

Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar)

Imelda Martinelli¹ Aurellia Karin Ferselli² Natasya Sabrina Azahra³ Sania Mari Baloch⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ aurellia.205230194@stu.untar.ac.id²
natasya.205230186@stu.untar.ac.id³ sania.205230256@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Utang piutang merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdata, Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerimanya. Biasanya, objek perjanjian ini adalah uang. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pengembalian utang umumnya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan hutang sesuai perjanjian. Hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Penelitian ini menyoroti dasar hukum serta penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam utang piutang. Dengan menggunakan studi kasus Wabup Sidoarjo yang Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif, yang berarti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi serta dasar-dasar hukum yang digunakan.

Kata Kunci: Utang Piutang, Wanprestasi

Abstract

Debts and receivables are part of the agreement regulated in book III of the Civil Code. Debts and receivables agreements are an agreement between two parties, namely the creditor who provides the loan and the debtor who receives it. Usually, the object of this agreement is money. Creditors lend money to debtors, and debtors are obliged to return it along with interest within the agreed time period. Debt repayment is generally done in monthly installments. However, it often happens that debtors do not fulfill their obligations to repay debts according to the agreement. This is called a default or broken promise. This research highlights the legal basis and resolution of default disputes in debts and receivables. Using the case study of the Deputy Regent of Sidoarjo who stumbled upon a case of debts and receivables amounting to IDR 3 billion. This research will use a normative method, which means it will examine relevant laws and regulations to answer existing legal problems. The results of this research provide a deeper understanding of the resolution of default disputes and the legal basis used.

Keywords: Debts and Receivables, Default



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan kalimat "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menetapkan tatanan sosial, serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, menetapkan batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Tujuannya bukan hanya

untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Hukum juga mengatur tindakan lembaga negara atau pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah hukum yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi, yang berasal dari istilah Belanda "wanprestatie," berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan dengan selayaknya. Secara sederhana, seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi jika ia gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, baik karena terlambat maupun karena tidak melaksanakan prestasi sesuai ketentuan. Perjanjian adalah alat yang digunakan untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan dalam perjanjian menciptakan ikatan hukum yang mengikat, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya." Perjanjian menciptakan kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.

Perikatan, yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih terkait harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi dari pihak lain, sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam konteks utang piutang, perikatan menjadi dasar utama yang mengikat debitur (pihak yang berhutang) dan kreditur (pihak yang memberikan pinjaman). Perjanjian utang piutang adalah bentuk kewajiban konkret dimana debitur berkewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Perjanjian utang piutang pada dasarnya adalah kesepakatan di mana kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur berkewajiban mengembalikan uang tersebut beserta bunga dalam jangka waktu yang disepakati. Pengembalian utang biasanya dilakukan secara bertahap setiap bulan. Meskipun debitur memiliki kesempatan untuk membayar secara bertahap, ada risiko bahwa mereka dapat gagal atau terlambat dalam melunasi utang, yang dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur. Salah satu contoh kasus adalah wakil bupati Sidoarjo, Subandi, yang meminjam uang dari Darmiati Tansilong untuk pengembangan bisnisnya tetapi kemudian gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang tersebut. Risiko seperti ini umum terjadi sehingga kreditur perlu memperhatikan hal ini dengan baik. Pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur perlu diamankan atau dilindungi. Untuk menghindari risiko tersebut, perlindungan atau pengamanan diperlukan. Kreditur dapat meminta barang tertentu sebagai jaminan dari debitur saat melakukan pinjaman uang agar mendapatkan kepastian dan keamanan dalam pembayaran maupun cicilan/angsuran.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam kasus Wakil Bupati Sidoarjo mengenai hutang piutang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kasus Wakil Bupati Sidoarjo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hutang piutang dan wanprestasi, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran literatur hukum. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi hukum,

meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Wanprestasi Dalam Kasus Wakil Bupati Sidoarjo Mengenai Hutang Piutang

Dasar hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam kasus hutang piutang Wakil Bupati Sidoarjo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

1. Pasal 1233 KUHPerdata. Pasal ini merupakan fondasi dasar dari segala bentuk perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Dalam kasus Subandi dan Darmiati Tansilong, perikatan mereka lahir dari persetujuan, yaitu perjanjian hutang piutang yang mereka sepakati pada tahun 2012 untuk pengembangan bisnis properti. Penjelasan mengenai pasal 1233 KUHPer dalam kasus tersebut:
 - a. Perjanjian hutang piutang antara Subandi dan Darmiati merupakan perikatan yang sah menurut hukum.
 - b. Perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.
 - c. Subandi sebagai peminjam memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.
 - d. Darmiati sebagai pemberi pinjaman memiliki hak hukum untuk menuntut pengembalian pinjaman.
2. Pasal 1234 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan isi dari suatu perikatan. Dalam kasus hutang piutang, perikatan tersebut termasuk dalam kategori "memberikan sesuatu". Penjelasan mengenai pasal 1234 KUHPer dalam kasus tersebut:
 - a. Subandi memiliki kewajiban untuk "memberikan sesuatu", yaitu: a. Mengembalikan uang pokok pinjaman sebesar Rp 1.108.525.000,00 b. Membayar bagi hasil yang disepakati, yakni Rp 10.000.000,00 per bulan selama 9 tahun c. Membayar bunga bank sebagai beban keterlambatan
 - b. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.
 - c. Pasal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk dan besaran kewajiban yang harus dipenuhi Subandi.
3. Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang kondisi di mana seseorang dapat dinyatakan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Penjelasan mengenai pasal 1238 KUHPer dalam kasus tersebut:
 - a. Subandi dapat dinyatakan wanprestasi jika: a. Ia telah diberikan surat peringatan (somasi) namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. b. Dalam perjanjian hutang piutang telah ditetapkan batas waktu pembayaran, dan Subandi melewati batas waktu tersebut.
 - b. Pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi.
 - c. Wanprestasi ini membuka jalan bagi Darmiati untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.
4. Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian hutang piutang antara Subandi dan Darmiati merupakan ikatan hukum yang sah.
5. Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian hutang piutang antara Subandi dan Darmiati harus memenuhi keempat syaratnya untuk dianggap sah secara hukum.
6. Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat dari perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh Subandi dan Darmiati.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Subandi telah melakukan wanprestasi dan memberikan hukuman kepada Subandi untuk membayar sejumlah uang kepada Darmiati Tansilong memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal perikatan dan wanprestasi. Putusan MA yang menghukum Subandi untuk membayar total sekitar Rp 2,7 miliar (termasuk pokok pinjaman, bagi hasil, dan bunga keterlambatan) menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan semua aspek dari perjanjian hutang piutang tersebut, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kasus Wakil Bupati Sidoarjo

Pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo, gugatan Darmiati Tansilong terhadap Subandi ditolak sepenuhnya. Namun, Darmiati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang kemudian mengabulkan gugatannya. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan untuk mengembalikan sejumlah uang sesuai putusan banding. Subandi kemudian mengajukan kasasi, tetapi upaya tersebut gagal dan Darmiati tetap memenangkan perkara. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Subandi dan memperbaiki amar putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan tersebut mencakup pengakuan bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi, menghukum Subandi untuk mengembalikan utang pokok sebesar Rp1.108.525.000, membayar bagi hasil sebesar Rp1.080.000.000, dan bunga keterlambatan sebesar Rp 598.603.500. Vonis ini dihasilkan dari musyawarah Hakim Agung yang dipimpin oleh Dr. H Panji Widagdo S.H., M.H., bersama dua hakim anggota lainnya.

KESIMPULAN

Dalam kasus tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo telah dinyatakan bersalah dalam gugatan wanprestasi yang diajukan. Kasus Wakil Bupati Sidoarjo yang terlibat dalam hutang sebesar 3 miliar rupiah menimbulkan perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat tinggi daerah. Meski terdapat klaim bahwa hutang tersebut adalah urusan pribadi, posisi seorang pejabat publik membuat kasus ini berpotensi menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Saran: Dalam kasus tersebut, seharusnya Wakil Bupati Sidoarjo memberi contoh yang baik kepada masyarakat, yang mana seharusnya Wabup Sidoarjo bukan menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan sejumlah uang dari pihak penggugat. Selain itu, Wabup Sidoarjo harusnya mematuhi hukum, mematuhi perjanjian yang telah dibuat dengan pihak penggugat. Di dalam kasus ini terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Wabup Sidoarjo, yang mana hal ini akan merusak reputasinya sebagai pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, Hukum Perjanjian. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992), hal 3.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Tiga Tentang Perikatan
Kurniawan, D. (2022, September 19). Kalah Gugatan Utang Piutang, WABUP Sidoarjo diharuskan bayar RP 2,7 Miliar. liputan6.com.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 181
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2015), hal. 52.
Yahman. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. (Jakarta: Prenada Media Group 2014), hal 181.